



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1969  
TENTANG  
KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179/KOTI/1965 perlu ditinjau kembali untuk lebih disempurnakan, terutama dalam rangka pelaksanaan PANTJA KRIDA Kabinet Pembangunan, chususnja Krida ke-4.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No.XLI/MPRS/1968.

Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179/KOTI/1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Pasal 1

Presiden selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban memegang pimpinan dan pengendalian Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 2

Tugas pokok KOPKAMTIB adalah :

- a. memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat-akibat peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI serta kegiatan-kegiatan ekstrim dan subversi lainnja ;
- b. ikut mengamankan kewibawaan Pemerintah beserta alat-alatnja, dari Pusat sampai dengan Daerah, demi kelangsungan hidup Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 2 Keputusan Presiden ini, PANGKOPKAMTIB dapat mempergunakan semua alat dan aparatur Pemerintah jang ada serta mengambil tindakan-tindakan lainnja, sesuai dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum jang berlaku.

Pasal 4

(1) Sebagai Wakil Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat WAKAPKOPKAMTIB, ditundjuk Panglima Angkatan Darat

(2) Staf ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Staf Umum Angkatan Darat ditundjuk sebagai Staf KOPKAMTIB jang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh suatu Staf Harian ;
- (3) Dalam Staf KOPKAMTIB dapat duduk unsur-unsur dari Staf Angkatan Darat dan Angkatan-angkatan lain, sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) Daerah-daerah diadakan Pelaksanaan Khusus disingkat LAKSUS PANGKOPKAMTIB ;
- (2) Penundjukan LAKSUS-LAKSUS PANGKOPKAMTIB dan wilayah kekuasaanja diatur tersendiri ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas-tugas khusus, PANGKOPKAMTIB dapat membentuk Team-team dan/atau Satuan-satuan tugas (baik di Pusat maupun di Daerah) untuk keperluan mana dapat diperlengkapi dengan tenaga-tenaga ahli dari Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga lain.

#### Pasal 6

- (1) LAKSUS-LAKSUS PANGKOPKAMTIB didaerah menggunakan Staf Komandonja sebagai Staf LAKSUS PANGKOPKAMTIB ;
- (2) Dalam Staf LAKSUS PANGKOPKAMTIB dapat duduk unsur-unsur dari Angkatan lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 7

Pembiajaan untuk Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dibebankan kepada Anggaran Belandja Negara, jang akan ditentukan tersendiri.

#### Pasal 8

Hal-hal jang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

#### Pasal 9

Semua Peraturan dan Keputusan mengenai kOPKAMTIB jang telah dikeluarkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 10 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.  
Pada tanggal, 3 Maret 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI.